



PUTUSAN

Nomor 59 K/Ag/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, S.H., bertempat tinggal di Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulfiansyah, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Gaya Baru RT. 003 RW. 005 Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kota Pontianak;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KASASI, S.H.) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON KASASI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 59 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Termohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon berupa nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayarkan sebelum sidang ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Pemohon memberi kepada Termohon *mut'ah* berupa:
 - 3.1. Uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Termohon yang dibayarkan sebelum sidang ikrar talak diucapkan (untuk modal usaha/sesuai dengan janji Pemohon di dalam mediasi);
 - 3.2. Sebuah rumah untuk tempat tinggal Termohon dan anak anak (sesuai dengan janji Pemohon di dalam mediasi) diserahkan atau diwujudkan secara nyata sebelum sidang ikrar talak diucapkan;
 - 3.3. Serta meroyakan sertifikat rumah orang tua Termohon yang digunakan waktu peminjaman ke pihak bank untuk sebagai agunan pinjaman yang keuangannya dipergunakan untuk biaya tes serta pendidikan jaksa;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Termohon dan Pemohon yang bernama ANAK 1, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 28 Juni 2010 dan ANAK 2, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 12 Agustus 2017, berada dalam pengasuhan (hadanah) Termohon dengan tetap memberikan kesempatan bagi Pemohon sebagai ayah kandung untuk bertemu;
5. Menghukum Pemohon sebagai ayah kandung untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Termohon dan Pemohon yang bernama ANAK 1, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 28 Juni 2010 dan ANAK 2, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 12 Agustus 2017, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sesuai dengan kebutuhan anak dan sewaktu-waktu bisa berubah mengikuti biaya perkembangan pendidikan anak tersebut, diberikan kepada Termohon;

Halaman 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 59 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap permohonan tersebut dalam konvensi dikabulkan dan dalam rekonsensi dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Pontianak dengan Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Ptk. tanggal 23 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1443 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dengan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.Ptk. tanggal 20 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.Ptk. jo. 149/Pdt.G/2022/PA.Ptk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 16 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.Ptk. tanggal 20 Juli 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Ptk. tanggal 23 Mei 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 59 K/Ag/2023



2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KASASI Simamora, S.H. Bin Ruston Manahara Simamora) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON KASASI Binti Bintaryadi M. Slamet), di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yaitu:
 - 2.1. Nafkah *iddah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 28 Juni 2010 dan ANAK 2, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 12 Agustus 2017, berada dalam pengasuhan (hadanah) Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberikan akses kesempatan bagi Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu;
4. Menghukum Tergugat sebagai ayah kandung untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 28 Juni 2010 dan ANAK 2, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 12 Agustus 2017, sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahun sesuai kebutuhan dan biaya perkembangan serta pendidikan anak-anak tersebut dan diberikan melalui Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 59 K/Ag/2023



2. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi menurut hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak tanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perceraian atas kehendak Pemohon Kasasi. Dampaknya Termohon Kasasi yang paling menderita dengan adanya perceraian ini karena harus mengasuh 2 (dua) orang anak dan mencari pekerjaan untuk dirinya sendiri dalam usia yang sudah tidak muda lagi. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung berpendapat patut dan adil bila *mut'ah* dibebankan kepada Pemohon Kasasi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena uraiannya berkaitan dengan penilaian fakta dan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dijadikan alasan kasasi;

Bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **PEMOHON KASASI, S.H.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **PEMOHON KASASI, S.H.**, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang

Halaman 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 59 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ttd

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
J u m l a h	Rp 500.000,00

Halaman 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 59 K/Ag/2023